



**PUTUSAN**

**Nomor : 137/Pid.B/2022/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAHLIA Alias LIA
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 12 April 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pertamina Kel. Gambesi RT.001/RW.001 Kec.  
Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kurir

**Terdakwa ditahan dalam Rutan Ternate oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
  2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
  5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 137/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 137/ Pid.B/2022/PN Tte tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAHLIA Alias LIA** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Dari Direktur PT. Global Gemilang Express. Kepada saudara MUHAMMAD ZEIN sebagai Pelapor.
  2. 2 (dua) Lembar. Slib gaji terdakwa Dari Bulan Februari dan Maret tahun 2022
  3. 1 (Satu) Rangkap. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: NO. 055 / PKWT / GGE / HR / AREA / X-1T / 2021.
  4. 1 ( satu ) Lembar surat pengantar dokumen Nomor: 0001/GGE/HR-LGL/JUNI/2022. Printout Trackingan by system tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022.
  5. 1 (Satu) Rangkap Printout Trackingan by system tanggal 18 Maret 2022. Sebanyak 12 lembar.
  6. 1 (Satu) Rangkap Printout Trackingan by system tanggal 21 Maret 2022. Sebanyak 3 lembar.
  7. 2 ( Dua ) Lembar Rekapan Audi uang COD ( Chas On Delivery) pada tanggal 18 Maret 2022. Dan tanggal 21 Maret 2022.

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **DAHLIA Alias LIA**, yang bertugas sebagai Kurir atau Sprinter di J&T Express Cabang Ternate pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Maret Tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Kantor PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (Jasa pengiriman J&T) Dropin Sultan Babulla Ternate di Kel. Gambesi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***" dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian karena mendapat upah untuk itu.***

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sebagai kurir atau sprinter yang mempunyai tugas untuk mengantarkan atau kiriman dan menerima uang jasa dari konsumen untuk disetorkan ke Admin Dropin, dimana pada tanggal 18 Maret 2022 mengantarkan barang sebanyak 17 (Tujuh belas) paket kepada konsumen sesuai dengan alamat yang tertera pada barang COD namun sebelum melakukan pengantaran terdakwa terlebih dahulu melakukan scan delivery atau scan antar barang COD sebanyak 17 (Tujuh belas) paket tersebut pada aplikasi pengantaran J & T, setelah terbaca dalam aplikasi pengantaran kemudian terdakwa pergi mengantarkan barang tersebut ke konsumen lalu menerima uang dari konsumen dengan jumlah sebesar Rp. 4.618.061,- (Empat juta enam ratus ribu enam puluh satu rupiah) namun setelah menerima uang dari konsumen tersebut terdakwa tidak menyetor kepada admin Dropin namun digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022, terdakwa kembali mengantarkan barang sebanyak 6 (enam) paket sesuai dengan alamat konsumen dan setelah menerima uang dari konsumen dengan jumlah sebesar Rp. 2.657.064,- (Dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) tidak menyetor ke admin Dropin namun digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil pembayaran yang dilakukan oleh konsumen sebesar Rp. 7.275.125,- (Tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi MEGAWATI MUCHLIS Alias MEGA melakukan penarikan data setoran terhadap barang-barang yang sukses terhadap masing-masing kurir dan barang yang dikirim oleh terdakwa sudah sukses diserahkan kepada konsumen namun tidak ada laporan kepada aplikasi kemudian saksi menyampaikan kepada saksi FAHMI BAHRI Alias ARI selaku Koordinator Dropin Sultan Babullah dan oleh saksi FAHMI BAHRI Alias ARI menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI untuk melakukan audit terhadap barang COD yang sudah diterima konsumen dan setelah saksi MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI melakukan audit ternyata ditemukan adanya penyerahan barang COD kepada konsumen yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 17 paket dengan jumlah sebesar sebesar Rp. 4.618.061,- (Empat juta enam ratus ribu enam puluh satu rupiah) pada tanggal 18 Maret 2022 dan 6 (enam) paket dengan jumlah sebesar Rp. 2.657.064,- (Dua juta enam ratus lima puluh ribu enam puluh empat rupiah) pada tanggal 21 Maret 2022 sehingga jumlah uang barang COD yang diterima oleh terdakwa yang tidak disetor ke Admin Dropin sebesar Rp. 7.275.125,- (Tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah). Setelah saksi MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI selesai melakukan audit kemudian melaporkan hasilnya kepada saksi FAHMI BAHRI Alias ARI selaku Koordinator Dropin Sultan Babullah dan selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. J&T yang mempunyai tugas sebagai kurir/Sprinter untuk mengantar barang/kiriman kepada konsumen dan terdakwa menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUH Pidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa DAHLIA Alias LIA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sebagai kurir atau sprinter yang mempunyai tugas untuk mengantar atau kiriman dan menerima uang jasa dari konsumen untuk disetorkan ke Admin Dropin, dimana pada tanggal 18 Maret 2022 mengantar barang sebanyak 17 (Tujuh belas) paket kepada konsumen sesuai

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat yang tertera pada barang COD namun sebelum melakukan pengantaran terdakwa terlebih dahulu melakukan scan delivery atau scan antar barang COD sebanyak 17 (Tujuh belas) paket tersebut pada aplikasi pengantaran J & T, setelah terbaca dalam aplikasi pengantaran kemudian terdakwa pergi mengantar barang tersebut ke konsumen lalu menerima uang dari konsumen dengan jumlah sebesar Rp. 4.618.061,- (Empat juta enam ratus ribu enam puluh satu rupiah) namun setelah menerima uang dari konsumen tersebut terdakwa tidak menyetor kepada admin Dropin namun digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022, terdakwa kembali mengantar barang sebanyak 6 (enam) paket sesuai dengan alamat konsumen dan setelah menerima uang dari konsumen dengan jumlah sebesar Rp. 2.657.064,- (Dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) tidak menyetor ke admin Dropin namun digunakan untuk kebutuhan pribadinya.

- Bahwa pada saat saksi MEGAWATI MUCHLIS Alias MEGA melakukan penarikan data setoran terhadap barang-barang yang sukses terhadap masing-masing kurir dan barang yang dikirim oleh terdakwa sudah sukses diserahkan kepada konsumen namun tidak ada laporan kepada aplikasi kemudian saksi menyampaikan kepada saksi FAHMI BAHRI Alias ARI selaku Koordinator Dropin Sultan Babullah dan oleh saksi FAHMI BAHRI Alias ARI menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI untuk melakukan audit terhadap barang COD yang sudah diterima konsumen dan setelah saksi MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI melakukan audit ternyata ditemukan adanya penyerahan barang COD kepada konsumen yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 17 paket dengan jumlah sebesar sebesar Rp. 4.618.061,- (Empat juta enam ratus ribu enam puluh satu rupiah) pada tanggal 18 Maret 2022 dan 6 (enam) paket dengan jumlah sebesar Rp. 2.657.064,- (Dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) pada tanggal 21 Maret 2022 sehingga jumlah uang barang COD yang diterima oleh terdakwa yang tidak disetor ke Admin Dropin sebesar Rp. 7.275.125,- (Tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah). Setelah saksi MUHAMMAD FIKRI Alias FIKRI selesai melakukan audit kemudian melaporkan hasilnya kepada saksi FAHMI BAHRI Alias ARI selaku Koordinator Dropin Sultan Babullah dan selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada Polisi;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. J&T yang mempunyai tugas sebagai kurir/Sprinter untuk mengantar barang/kiriman kepada konsumen dan terdakwa menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD ZAIN Alias ZAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT. Global Gemilang Express J&T Temate yang bergerak di bidang ekspedisi atau jasa pengiriman barang;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa DAHLIA Alias LIA yang merupakan Kurir/Sprinter (pengantar barang) di PT. Global Gemilang Express J&T Temate, dan yang menjadi korban atas tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. Global Gemilang Express J&T Temate;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022, bertempat di PT. Global Gemilang Express J&T Temate;
  - Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku Kurir/Sprinter adalah mengantar barang kiriman kepada konsumen dan menerima uang jasa pengiriman dari konsumen, kemudian menyetorkan ke Admin Dropoin dari Para Konsumen;
  - Bahwa berdasarkan SOP PT. Global Gemilang Express J&T Ternate terhadap tugas seorang Kurir setelah selesai mengantarkan barang pesanan ke konsumen, maka total uang COD yang diterima oleh Kurir dari Konsumen tersebut disetor ke Admin atau penanggung jawab COD di kantor PT. Global Gemilang Express J&T Ternate Cabang Ternate atas nama Sdri. MEGAWATI MUHCLIS;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kurir / Sprinter di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate sejak tanggal 29 Oktober 2021, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Terdakwa dan Pihak PT. Global Gemilang Express J&T Ternate, Nomor 055/PKWT/GGE/HR/AREA/X-1T/2021;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yaitu awalnya pada tanggal 19 Maret 2022, saksi di hubungi oleh saudara MUHAMMAD FIKRI selaku auditor dan menyampaikan bahwa telah terjadi temuan audit pada tanggal 18 Maret 2022 terhadap biaya COD dari konsumen yang tidak di setor sebesar Rp. 4.618.061,00 (empat juta enam ratus delapan belas ribu enam puluh satu rupiah). Kemudian hari itu juga saksi sebagai Legal Officer di PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE datang ke Dropoin Sultan Babullah Ternate, tempat dimana Terdakwa bekerja. Pada saat saksi datang, Terdakwa belum ada, sehingga saksi meminta salah satu karyawan Dropoin Sultan Babullah Ternate untuk memanggil Terdakwa. Terdakwa lalu datang dan kemudian saksi menanyakan tentang uang COD (Cash On Delivery) yang belum di setorkan pada tanggal 18 Maret 2022. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut masih berada di konsumen sehingga Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk pergi mengambil uang tunggakan yang tidak di setor tersebut. Terdakwa kemudian pergi, namun sudah tidak kembali lagi untuk menyerahkan uang tersebut. Tim audit kemudian melakukan lagi audit pada tanggal 21 Maret 2022 dan ternyata ada lagi temuan, yakni terdapat barang yang sudah Scan Delivery (pengantaran) atas nama Terdakwa yang berarti bahwa barang tersebut sudah diserahkan ke tangan konsumen, akan tetapi terdakwa tidak menyetor uang COD dari konsumen sebesar Rp. 2.657.064,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) kepada Admin PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE. Berdasarkan temuan tersebut, saksi kemudian melaporkan hal tersebut di Kantor Pusat dan Kantor Pusat memerintahkan saksi untuk langsung menyelesaikan hal tersebut dengan menemui Terdakwa agar bisa mengganti kerugian perusahaan akibat perbuatannya;
- Bahwa yang saksi lakukan selaku Legal Officer Kantor J&T Maluku Utara setelah mendapat perintah dari Kantor Pusat untuk menyelesaikan masalah ganti rugi oleh Terdakwa tersebut, saksi kemudian menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab. Terdakwa lalu mengakui semua perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian perusahaan, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengganti kerugian perusahaan sampai dengan sekarang dan sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak Penyidik yaitu Saksi selaku Legal Officer di PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE yang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Terdakwa ke pihak Penyidik terkait dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang COD dengan cara, Terdakwa selaku Kurir atau Pengantar barang yang bertugas mengantar barang kiriman ke konsumen dan setelah barang diterima oleh konsumen, Terdakwa kemudian menerima uang COD (Cash On Delivery) yang terdiri dari uang harga barang dan ongkos kirim dari konsumen. Setelah menerima uang COD (Cash On Delivery) dari konsumen, terdakwa lalu tidak menyetor uang tersebut ke Admin dan malah menggunakan uang COD tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari kantor atau Pimpinan PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE;
- Bahwa Total uang COD (Cash On Delivery) dan FOD milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:

a. Pada tanggal 18 Maret 2022

No	Sprinter	Drop_Point TTD	Waktu TTD	No. Way bill	Klien Pengirim	HARUS SETOR	Penerima
1	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:21	JX09 1127 4383	MAGELLAN	94.339	Ani farida
2	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:01	JX00 6432 9100	MAGELLAN	103.360	Putri Nurul
3	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:50	JX00 5433 8773	MAGELLAN	145.858	Dzillaturosi da
4	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:44	JX00 3790 5675	MAGELLAN	21.672	Zulfi Amin
5	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:57	JP95 3981 6195	SHOPEE	602.550	Muhammad Elid
6	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-19 0:00	JP85 1572 9729	SHOPEE	301.584	sitihadijah
7	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:13	JP84 3043 2116	SHOPEE	1.007.340	Zulham Zamrun
8	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18	JP59 8230	SHOPEE	461.440	Haedar Palusery

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			19:13	5994			
9	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:14	JP59 2174 1552	SHOPEE	59.841	Faradila Azril
10	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:52	JP55 7110 8671	SHOPEE	289.430	Iksan Abdul Gani
11	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:15	JP42 3312 9953	SHOPEE	220.940	Paman
12	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:09	JP41 8020 5279	SHOPEE	131.181	Fahriyani Rusdi
13	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 21:07	JP30 2629 3735	SHOPEE	190.741	Ratih Marsaoly
14	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:04	JP28 1399 0540	SHOPEE	168.900	Ulyati
15	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:51	JP10 7248 7011	SHOPEE	159.885	Wahyuni Putri Ibrahim
16	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 21:07	1125 3580 25	Ins Collection	403.000	Fitria Aswad
17	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:46	1121 3999 84	Trivastore	256.000	Erpin yunus
<b>TOTAL BIAYA COD YANG HARUS DISETOR</b>						<b>Rp. 4.618.061</b>	

b. Pada tanggal 21 Maret 2022.

N o	Sprinte r	Drop_Point TTD	Waktu TTD	No. Waybil l	Klien Pengirim	HARUS SETOR	Penerima
1	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21 20:43	JP128 61713 75	SHOPEE	1.071.200	Amelia (GuruBata ngDua)
2	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21 20:36	JP845 34995 54	SHOPEE	200.850	Whinarti Mustafa
3	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21 20:42	JP189 90469 88	SHOPEE	226.000	Wati Lendeon
4	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21	JP797 39798	SHOPEE	82.916	Andina Sari

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			20:41	69			Umasugi
5	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21 20:34	JX092 00756 04	MAGELL AN	433.098	septiana devi
6	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21 20:32	JP269 20657 71	SHOPEE	643.000	Dewy Septiyani Ridjal
<b>TOTAL BIAYA COD YANG HARUS DISETOR</b>						<b>Rp 2.657.064</b>	

- Bahwa prosedur hingga PT. Global Gemilang Express J&T Ternate dapat menerima jasa pengiriman barang dari konsumen yaitu awalnya konsumen memesan barang melalui toko online. Kemudian didalam aplikasi tersebut, terdapat pilihan expedisi yang akan dipilih oleh konsumen. Jika konsumen memilih barangnya dikirim melalui PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE, maka dari toko online yang telah bekerjasama dengan PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T Pusat akan memberikan instruksi Pick Up (jemput) melalui E-mail dan melalui grup Whatsapp (WA) ke Cabang PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE terdekat dengan toko online tersebut untuk menjemput barang yang dipesan oleh konsumen;
- Bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PT. Global Gemilang Express J&T Ternate agar barang kiriman tersebut sampai ke tangan konsumen yaitu setelah barang dijemput oleh PT. SAP cabang terdekat, kami dari pihak PT. Global Gemilang Express J&T Ternate akan mengecek terlebih dahulu alamat/tempat konsumen memesan barang. Jika alamat cabang PT. Global Gemilang Express J&T Ternate tersebut dekat dengan bandara di wilayah tersebut, maka barang tersebut langsung dikirim ke wilayah Kantor Cabang PT.SAP Pemesan barang. Tetapi jika wilayah Cabang PT. Global Gemilang Express J&T Ternate tersebut dekat dengan Kantor Pusat, maka akan dikumpulkan ke Kantor Pusat terlebih dahulu, baru kemudian dari kantor PT. Global Gemilang Express J&T Ternate Pusat mengirim ke Cabang PT. Global Gemilang Express J&T Ternate wilayah konsumen yang memesan barang tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran gaji/upah Terdakwa selaku Kurir dibayarkan setiap awal bulan, tepatnya setiap tanggal 09 bulan berjalan melalui Kantor Agen PT. Global Gemilang Express J&T di Manado dan ditransferkan langsung ke rekening Terdakwa melalui internet banking BCA. Besaran gaji Terdakwa sesuai dengan UMK Kota Ternate dan ditambah dengan insentif atau bonus dari perusahaan apabila mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan dan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi MAX ROBERT CIRUS AIBA Alias MAX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa YUNIARTI BAHKUDIN Alias UNI terhadap korban bernama Fahrianty Waibot;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perkara penggelapan dalam jabatan di Global Gemilang Express J&T Ternate yang bergerak di bidang ekspedisi atau jasa pengiriman barang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa DAHLIA Alias LIA dan yang menjadi korban adalah PT. Global Gemilang Express J&T Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022, bertempat di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate;
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku Kurir/Sprinter adalah mengantar barang kiriman kepada konsumen dan menerima uang jasa pengiriman dari konsumen, kemudian menyetorkan ke Admin Dropin dari Para Konsumen;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kurir / Sprinter di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate sejak tanggal 29 Oktober 2021, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Terdakwa dan Pihak PT. Global Gemilang Express J&T Ternate, Nomor 055/PKWT/GGE/HR/AREA/X-1T/2021;
- Bahwa yang memimpin PT. Global Gemilang Express J&T Ternate pada saat terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu belum ada sehingga dari Direktur memberikan perintah kepada saksi MUHAMMAD ZAIN sebagai Legal Officer dari PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS (Jasa pengiriman J&T) Cabang Ternate untuk menyelesaikan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak Penyidik atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD ZAIN selaku Legal Officer di PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melaporkan Terdakwa ke pihak Penyidik terkait dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yaitu awalnya saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan uang COD dari Saksi MUHAMMAD ZAIN alias ZAIN sebagai legal dari PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE Cabang Ternate bahwa Terdakwa menggelapkan uang COD (Cash On Delivery) yang didapatkan dari Konsumen /Customer yang membayar harga barang serta jasa pengiriman barang mereka melalui PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T CABANG TERNATE;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang COD dengan cara, Terdakwa sebagai Kurir yang tugasnya mengantar barang ke Konsumen dan saat mengantar barang ke konsumen terdakwa menerima uang harga barang serta uang jasa pengiriman dari konsumen dan uang tersebut terdakwa tidak setor ke kantor (Admin), akan tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seizin Pimpinan PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T CABANG TERNATE;
- Bahwa total uang COD (Cash On Delivery) dan FOD milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:

c. Pada tanggal 18 Maret 2022

No	Sprinter	Drop_Point TTD	Waktu TTD	No. Way bill	Klien Pengirim	HARUS SETOR	Penerima
1	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:21	JX09 1127 4383	MAGELLA N	94.339	Ani farida
2	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:01	JX00 6432 9100	MAGELLA N	103.360	Putri Nurul
3	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:50	JX00 5433 8773	MAGELLA N	145.858	Dzillaturosi da
4	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:44	JX00 3790 5675	MAGELLA N	21.672	Zulfi Amin
5	Dahlia	Sultan	2022-	JP95	SHOPEE		Muhamma



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Babullah	03-18 23:57	3981 6195		602.550	d Elid
6	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-19 0:00	JP85 1572 9729	SHOPEE	301.584	sitihadijah
7	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 19:13	JP84 3043 2116	SHOPEE	1.007.34 0	Zulham Zamrun
8	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 19:13	JP59 8230 5994	SHOPEE	461.440	Haedar Palusery
9	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 19:14	JP59 2174 1552	SHOPEE	59.841	Faradila Azril
10	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 23:52	JP55 7110 8671	SHOPEE	289.430	Iksan Abdul Gani
11	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 19:15	JP42 3312 9953	SHOPEE	220.940	Paman
12	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 23:09	JP41 8020 5279	SHOPEE	131.181	Fahriyani Rusdi
13	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 21:07	JP30 2629 3735	SHOPEE	190.741	Ratih Marsaoly
14	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 22:04	JP28 1399 0540	SHOPEE	168.900	Ulyati
15	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 23:51	JP10 7248 7011	SHOPEE	159.885	Wahyuni Putri Ibrahim
16	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 21:07	1125 3580 25	Ins Collection	403.000	Fitria Aswad
17	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 19:46	1121 3999 84	Trivastore	256.000	Erpin yunus
<b>TOTAL BIAYA COD YANG HARUS DISETOR</b>						<b>Rp. 4.618.06 1</b>	

d. Pada tanggal 21 Maret 2022.

N o	Sprinte r	Drop_Point TTD	Waktu TTD	No. Waybil I	Klien Pengirim	HARUS SETOR	Penerima
1	Fahmi	Sultan	2022-	JP128	SHOPEE		Amelia

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahri	Babullah	03-21 20:43	61713 75		1.071.20 0	(GuruBata ngDua)
2	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:36	JP845 34995 54	SHOPEE	200.850	Whinarti Mustafa
3	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:42	JP189 90469 88	SHOPEE	226.000	Wati Lendeon
4	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:41	JP797 39798 69	SHOPEE	82.916	Andina Sari Umasugi
5	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:34	JX092 00756 04	MAGELL AN	433.098	septiana devi
6	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:32	JP269 20657 71	SHOPEE	643.000	Dewy Septiyani Ridjal
<b>TOTAL BIAYA COD YANG HARUS DISETOR</b>						<b>Rp 2.657.06 4</b>	

- Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku Kepala/Regional Manager J&T Cabang Ternate untuk menggunakan uang COD tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE yang digelapkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Muhamad Fikri Alias Fikri<sub>1</sub>**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yang bergerak di bidang ekspedisi atau jasa pengiriman barang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa DAHLIA Alias LIA yang merupakan Kurir/Sprinter (pengantar barang) di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate, dan yang menjadi korban atas tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. Global Gemilang Express J&T Ternate;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022, bertempat di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate;
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa selaku Kurir/Sprinter adalah mengantarkan barang kiriman kepada konsumen dan menerima uang jasa pengiriman dari konsumen, kemudian menyetorkan ke Admin Drop Point dari Para Konsumen;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kurir / Sprinter di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate sejak tanggal 29 Oktober 2021, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Terdakwa dan Pihak PT. Global Gemilang Express J&T Ternate, Nomor 055/PKWT/GGE/HR/AREA/X-1T/2021;
- Bahwa kapasitas saksi di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yaitu sebagai Auditor Internal di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate berdasarkan Surat Pengangkatan Pimpinan PT. Global Gemilang Express J&T Ternate dan tugas saksi adalah melaksanakan audit internal di seluruh Kantor J&T Maluku Utara dan bertanggung jawab membuat laporan hasil audit kepada Pimpinan;
- saksi mengetahui bahwa Terdakwa DAHLIA Alias LIA telah melakukan penggelapan uang milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yaitu awalnya saksi diminta oleh Koordinator/Pimpinan Drop Point Sultan Babullah atas nama Sdr. Fahmi Bahri untuk melakukan audit yang dikeluarkan oleh HRD di Kantor J&T Express Drop Point Sultan Babullah Kota Ternate yang merupakan tempat kerja Terdakwa. Kemudian saksi melakukan audit dengan cara mengambil dan mengumpulkan data paket dengan nomor waybill atau resi melalui aplikasi sistem J&T yang terkonfirmasi paket dengan nomor waybill tersebut telah sampai di Drop Point Sultan Babullah. Selanjutnya saksi melakukan scan fisik paket secara langsung terhadap paket yang masih ada didalam Drop Point Sultan Babullah. Dari kedua data tersebut saksi pisahkan antara paket yang fisiknya masih ada didalam drop point, paket yang sudah ditanda terima oleh sprinter, paket yang telah direturn (dikirim balik ke Drop Point Pick up) serta paket yang missroute (salah alamat). Setelah data tersebut saksi kumpulkan, dapat saksi ketahui bahwa ada beberapa fisik paket yang sudah tidak ada didalam drop point dan statusnya belum ditanda terima oleh sprinter, yang mana beberapa paket dengan nomor waybill tersebut adalah area pengantaran Terdakwa DAHLIA. Sehingga saksi melaporkan temuan saksi tersebut kepada Koordinator Drop point Sultan Babullah Ternate tempat Terdakwa DAHLIA bekerja. Kemudian Koordinator melakukan pengecekan langsung kepada konsumen sesuai dengan alamat yang tertera pada paket dan dari situlah di ketahui bahwa paket tersebut sudah di terima oleh konsumen tetapi belum di lakukan tanda terima di sistem atau scan sukses di aplikasi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran J&T. Sehingga saksi meminta kepada Koordinator/Pimpinan untuk memerintahkan Terdakwa DAHLIA melakukan scan tanda terima paket dengan waybill tersebut. Sehingga Koordinator memanggil Terdakwa DAHLIA untuk melakukan scan tanda terima barang / scan sukses di sistem dan menyerahkan uang COD barang tersebut kepada ADMIN Drop point Sultan Babullah Ternate. Namun hingga saat ini Terdakwa tidak menyerahkan uang COD tersebut kepada Admin Drop point Sultan Babullah Ternate;

- Bahwa Saksi melakukan audit di drop point J&T Ternate biasanya dalam satu minggu sekali dan saksi melakukan audit saat kantor atau Drop point sudah closing atau selesai jam pengantaran yaitu pada malam hari agar saksi bisa memastikan data secara pasti karena sudah tidak ada aktivitas pengantaran lagi;
- Bahwa langkah-langkah apa yang saksi lakukan dalam melakukan audit Drop point Sultan Babullah Ternate pada PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yaitu:
  - a. Menarik data yang ada di sistem J&T, setelah itu saksi memisahkan yang sudah di tanda terima/sukses, return/dikembalikan ke pengirim/Seller dan paket yang missrout / salah kirim.
  - b. Setelah itu saksi melakukan scan di tanggal sebelum saksi melakukan audit secara manual terhadap semua fisik barang/paket yang masih ada di dalam drop point Sultan Babullah.
  - c. Selanjutnya saksi memisahkan fisik paket yang masih ada, yang sudah tanda terima atau sukses, return atau di kembalikan ke pengirim/Seller.
  - d. Setelah itu apabila terdapat selisih antara sistem dan fisik barang yang masih ada di drop point, maka hal tersebut yang menjadi temuan saksi yang akan saksi laporkan ke pimpinan.
- Bahwa langkah-langkah apa yang saksi lakukan dalam melakukan audit Drop point Sultan Babullah Ternate pada PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yaitu:
- Bahwa perbedaan antara uang COD dengan uang DFOD yaitu Uang COD adalah uang Cash On Delivery atau uang harga barang dan ongkos kirim yang diterima oleh Sprinter dari Customer (penerima paket) sedangkan DFOD adalah Delivery Fee On Delivery atau uang ongkos kirim yang diterima Sprinter dari customer (penerima paket);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yaitu awalnya pada tanggal

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2022, saksi di hubungi oleh saudara MUHAMMAD FIKRI selaku auditor bahwa telah terjadi temuan audit pada tanggal 18 Maret 2022 terhadap biaya COD dari konsumen yang tidak di setor sebesar Rp. 4.618.061,00 (empat juta enam ratus delapan belas ribu enam puluh satu rupiah). Kemudian hari itu juga saksi sebagai Legal Officer di PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE datang ke Dropin Sultan Babullah Ternate, tempat dimana Terdakwa bekerja. Pada saat saksi datang, Terdakwa belum ada, sehingga saksi meminta salah satu karyawan Dropin Sultan Babullah Ternate untuk memanggil Terdakwa. Terdakwa lalu datang dan kemudian saksi menanyakan tentang uang COD (Cash On Delivery) yang belum di setorkan pada tanggal 18 Maret 2022. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut masih berada di konsumen sehingga Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk pergi mengambil uang tunggakan yang tidak di setor tersebut. Terdakwa kemudian pergi, namun sudah tidak kembali lagi untuk menyerahkan uang tersebut. Tim audit kemudian melakukan lagi audit pada tanggal 21 Maret 2022 dan ternyata ada lagi temuan, yakni terdapat barang yang sudah Scan Delivery (pengantaran) atas nama Terdakwa yang berarti bahwa barang tersebut sudah diserahkan ke tangan konsumen, akan tetapi terdakwa tidak menyetor uang COD dari konsumen sebesar Rp. 2.657.064,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah) kepada Admin PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE. Berdasarkan temuan tersebut, saksi kemudian melaporkan hal tersebut di Kantor Pusat dan Kantor Pusat memerintahkan saksi untuk langsung menyelesaikan hal tersebut dengan menemui Terdakwa agar bisa mengganti kerugian perusahaan akibat perbuatannya;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ZAIN selaku Legal Officer di PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE yang melaporkan terdakwa ke pihak Penyidik terkait dengan masalah dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang COD dengan cara, Terdakwa DAHLIA selaku Sprinter saat mengantarkan barang tersebut tidak melakukan scan delivery dengan kata lain Terdakwa mengeluarkan barang dari gudang secara diam-diam sehingga dalam sistem terbaca barang tersebut masih berada di dalam gudang tetapi fisik barang tersebut sudah tidak ada. Terdakwa juga mengeluarkan barang dengan scan delivery terlebih dahulu kemudian saat mengantarkan barang dan sudah di terima konsumen, Terdakwa tidak melakukan Scan Sukses di Aplikasi yang menandakan barang tersebut masih pengantaran dan kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Scan simpan gudang yang artinya barang tersebut di kembalikan di gudang tetapi fisik barang tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate terkait dengan tugas seorang Kurir/Sprinter diawali dari sebelum Kurir melakukan pengantaran, terlebih dahulu Kurir melakukan scan delivery atau pengantaran semua paket sesuai dengan paket yang di bawa dan berdasarkan area pengantaran masing-masing kurir, Sehingga terbaca di sistem bahwa barang tersebut dengan status pengantaran. Setelah itu apabila barang sudah di terima oleh konsumen, maka konsumen wajib membayar harga COD barang tersebut. Kemudian Kurir akan melakukan scan tanda terima yang berarti barang tersebut telah sukses sampai kepada konsumen. Dan pada saat sore harinya Kurir akan kembali ke kantor dan menyetorkan uang COD dari konsumen kepada Admin yang berada di Drop point masing-masing;
- Bahwa total uang COD (Cash On Delivery) dan FOD milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:

a. Pada tanggal 18 Maret 2022

No	Sprinter	Drop_Point TTD	Waktu TTD	No. Way bill	Klien Pengirim	HARUS SETOR	Penerima
1	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:21	JX09 1127 4383	MAGELLAN	94.339	Ani farida
2	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:01	JX00 6432 9100	MAGELLAN	103.360	Putri Nurul
3	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:50	JX00 5433 8773	MAGELLAN	145.858	Dzillaturosi da
4	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:44	JX00 3790 5675	MAGELLAN	21.672	Zulfi Amin
5	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:57	JP95 3981 6195	SHOPEE	602.550	Muhamma d Elid
6	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-19 0:00	JP85 1572 9729	SHOPEE	301.584	sitihadijah
7	Dahlia	Sultan	2022-	JP84	SHOPEE		Zulham





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Babullah	03-18 19:13	3043 2116		1.007.34 0	Zamrun
8	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 19:13	JP59 8230 5994	SHOPEE	461.440	Haedar Palusery
9	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 19:14	JP59 2174 1552	SHOPEE	59.841	Faradila Azril
10	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 23:52	JP55 7110 8671	SHOPEE	289.430	Iksan Abdul Gani
11	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 19:15	JP42 3312 9953	SHOPEE	220.940	Paman
12	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 23:09	JP41 8020 5279	SHOPEE	131.181	Fahriyani Rusdi
13	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 21:07	JP30 2629 3735	SHOPEE	190.741	Ratih Marsaoly
14	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 22:04	JP28 1399 0540	SHOPEE	168.900	Ulyati
15	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 23:51	JP10 7248 7011	SHOPEE	159.885	Wahyuni Putri Ibrahim
16	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 21:07	1125 3580 25	Ins Collection	403.000	Fitria Aswad
17	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 19:46	1121 3999 84	Trivastore	256.000	Erpin yunus
TOTAL BIAYA COD YANG HARUS DISETOR						Rp. 4.618.06 1	

a. Pada tanggal 21 Maret 2022.

N o	Sprinte r	Drop_Point TTD	Waktu TTD	No. Waybil I	Klien Pengirim	HARUS SETOR	Penerima
1	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:43	JP128 61713 75	SHOPEE	1.071.20 0	Amelia (GuruBata ngDua)
2	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:36	JP845 34995 54	SHOPEE	200.850	Whinarti Mustafa
3	Fahmi	Sultan	2022-	JP189	SHOPEE		Wati

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahri	Babullah	03-21 20:42	90469 88		226.000	Lendeon
4	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:41	JP797 39798 69	SHOPEE	82.916	Andina Sari Umasugi
5	Fahmi Bahri	Sultan_Babulla h	2022- 03-21 20:34	JX092 00756 04	MAGELL AN	433.098	septiana devi
6	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:32	JP269 20657 71	SHOPEE	643.000	Dewy Septiyani Ridjal
<b>TOTAL BIAYA COD YANG HARUS DISETOR</b>						<b>Rp 2.657.06 4</b>	

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan yang menyebabkan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengganti uang COD yang ia pakai kepada PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE, karena Terdakwa telah mangkir dari panggilan dan tidak lagi masuk kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Terhadap pertanyaan Hakim Ketua tentang barang bukti tersebut, saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Megawati Muchlis Alias Mega,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban bernama Fahriyanty Waibot yang merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan dalam jabatan di PT. Global Gemilang

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express J&T Temate yang bergerak di bidang ekspedisi atau jasa pengiriman barang;

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa DAHLIA Alias LIA yang merupakan Kurir/Sprinter (pengantar barang) di PT. Global Gemilang Express J&T Temate, dan yang menjadi korban atas tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. Global Gemilang Express J&T Temate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Temate tersebut sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022, bertempat di kantor J&T Express Drop point Sultan Babullah Kota Temate;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Temate yaitu dari Saksi MUHAMMAD FIKRI selaku Auditor, yang saat itu melakukan pengecekan di Drop point Sultan Babullah Temate kemudian menemukan beberapa barang yang fisiknya sudah tidak ada tetapi di sistem belum sukses dan yang menjadi penanggung jawab terhadap barang tersebut adalah Terdakwa karena merupakan areal pengantaran Terdakwa, dan juga Koordinator langsung mengkonfirmasi kepada konsumen pemilik barang tersebut dan konsumen mengakui bahwa barang sudah di terima;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kurir / Sprinter di PT. Global Gemilang Express J&T Temate sejak bulan Oktober 2021, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Terdakwa dan Pihak PT. Global Gemilang Express J&T Temate, Nomor 055/PKWT/GGE/HR/AREA/X-1T/2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Admin di Drop point Sultan Babullah Temate di PT. Global Gemilang Express J&T Temate berdasarkan Surat Pengangkatan Pimpinan PT. Global Gemilang Express J&T Temate, dimana tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin adalah menerima setoran uang COD (Cash On Delivery) dari Kurir dan melayani pengambilan barang oleh konsumen yang langsung ke kantor kemudian menyetorkan uang COD yang diterima dari Kurir ke rekening bank PT. Global Gemilang Express J&T Temate;
- Bahwa Sistem penyetoran Kurir / Sprinter kepada Admin yaitu setelah Kurir mengantar barang-barang kepada konsumen kemudian sekitar pukul 17.00 Wit sampai dengan pukul 18.00 Wit, Kurir datang kepada Admin dan meminta Admin menarik setoran di Sistem. Setelah itu, Admin melihat saksi selaku Admin akan menarik laporan barang yang telah sukses kemudian saksi melihat jumlah uang yang harus di setor Kurir berdasarkan barang-barang yang telah sukses di antar. Kemudian saksi meminta uang kepada kurir sesuai dengan jumlah yang ada di system. Apabila sudah

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, yaitu antara uang COD yang di setor oleh konsumen kepada Kurir dan yang ada di sistem, kemudian pada keesokan harinya sebelum saksi ke bank untuk mengantarkan uang COD barang tersebut untuk di setorkan ke rekening PT. Global Gemilang Express J&T, saksi akan melihat kembali di sistem, jangan sampai ada barang yang keluar setelah saksi menarik setoran pada sore hari kemarin. Apabila di temukan ada barang yang keluar setelah saksi menarik setoran kemarin, maka saksi akan melihat kurir siapa yang TTD sukses di sistem untuk barang tersebut dan saksi akan menagih uang tersebut kepada kurir. Setelah itu, saksi akan ke bank untuk melakukan setoran ke rekening Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yaitu awalnya pada tanggal 18 Maret 2022, tim auditor melakukan Audit di J&T Sultan Babullah Ternate atas permintaan Koordinator, dimana saat Koordintar melakukan pengecekan barang COD yang ada di Drop point, ada beberapa barang yang status barang pada sistem delivery atau pengantaran dan juga ada yang disimpan di gudang, akan tetapi Fisik dari barang tersebut tidak ada, sehingga Koordinator meminta audit untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan agar bisa di ketahui dimana barang tersebut;
- Bahwa pada saat audit pada tanggal 18 Maret 2022 ditemukan bahwa ada 17 (tujuh belas) paket barang yang statusnya di sistem aplikasi pengantaran J&T Ternate belum sukses tetapi barangnya sudah tidak ada di gudang, dan pada tanggal 21 Maret 2022 ditemukan ada 6 (enam) paket barang yang statusnya delivery (pengantaran) oleh Terdakwa dan barang tersebut sudah tidak ada di gudang dan pada saat Koordinator melakukan konfirmasi terhadap barang tersebut kepada konsumen, pengakuan konsumen barang tersebut bahwa mereka telah menerima barang/paket dari terdakwa dan uang COD barang tersebut telah di serahkan kepada terdakwa. Berdasarkan pengakuan dari para konsumen tersebut, Koordintaor kemudian memanggil terdakwa dan mengkonfirmasi hal tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut telah di antar dan telah menerima uang COD dari konsumen, sehingga terdakwa di minta untuk membuat status sukses atau Scan sukses terhadap barang tersebut;
- Bahwa uang COD yang seharusnya disetor oleh Terdakwa kepada saksi selaku Admin pada tanggal 18 Maret 2022 adalah sebesar **Rp. 4.618.061,00 (empat juta enam ratus delapan belas ribu enam puluh satu rupiah)** dan pada tanggal 21 Maret 2022 adalah sebesar **Rp.2.657.064,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah);**

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total uang COD (Cash On Delivery) dan FOD milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:

a. Pada tanggal 18 Maret 2022

No	Sprinter	Drop_Point TTD	Waktu TTD	No. Way bill	Klien Pengirim	HARUS SETOR	Penerima
1	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:21	JX09 1127 4383	MAGELLAN	94.339	Ani farida
2	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:01	JX00 6432 9100	MAGELLAN	103.360	Putri Nurul
3	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:50	JX00 5433 8773	MAGELLAN	145.858	Dzillaturosi da
4	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:44	JX00 3790 5675	MAGELLAN	21.672	Zulfi Amin
5	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:57	JP95 3981 6195	SHOPEE	602.550	Muhammad Elid
6	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-19 0:00	JP85 1572 9729	SHOPEE	301.584	sitihadijah
7	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:13	JP84 3043 2116	SHOPEE	1.007.340	Zulham Zamrun
8	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:13	JP59 8230 5994	SHOPEE	461.440	Haedar Palusery
9	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:14	JP59 2174 1552	SHOPEE	59.841	Faradila Azril
10	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:52	JP55 7110 8671	SHOPEE	289.430	Iksan Abdul Gani
11	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:15	JP42 3312 9953	SHOPEE	220.940	Paman
12	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:09	JP41 8020 5279	SHOPEE	131.181	Fahriyani Rusdi
13	Dahlia	Sultan	2022-	JP30	SHOPEE		Ratih

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Babullah	03-18 21:07	2629 3735		190.741	Marsaoly
14	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 22:04	JP28 1399 0540	SHOPEE	168.900	Ulyati
15	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 23:51	JP10 7248 7011	SHOPEE	159.885	Wahyuni Putri Ibrahim
16	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 21:07	1125 3580 25	Ins Collection	403.000	Fitria Aswad
17	Dahlia	Sultan Babullah	2022- 03-18 19:46	1121 3999 84	Trivastore	256.000	Erpin yunus
<b>TOTAL BIAYA COD YANG HARUS DISETOR</b>						<b>Rp. 4.618.06 1</b>	

b. Pada tanggal 21 Maret 2022.

N o	Sprinte r	Drop_Point TTD	Waktu TTD	No. Waybil l	Klien Pengirim	HARUS SETOR	Penerima
1	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:43	JP128 61713 75	SHOPEE	1.071.20 0	Amelia (GuruBata ngDua)
2	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:36	JP845 34995 54	SHOPEE	200.850	Whinarti Mustafa
3	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:42	JP189 90469 88	SHOPEE	226.000	Wati Lendeon
4	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:41	JP797 39798 69	SHOPEE	82.916	Andina Sari Umasugi
5	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:34	JX092 00756 04	MAGELL AN	433.098	septiana devi
6	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022- 03-21 20:32	JP269 20657 71	SHOPEE	643.000	Dewy Septiyani Ridjal
<b>TOTAL BIAYA COD YANG HARUS DISETOR</b>						<b>Rp 2.657.06 4</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan yang menyebabkan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengganti uang COD yang ia pakai kepada PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE, karena Terdakwa telah mangkir dari panggilan dan tidak lagi masuk kerja;
- Sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate, yakni sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penggelapan terhadap uang COD pada bulan Januari 2022 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan belum melakukan penggantian uang tersebut;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate, yakni sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penggelapan terhadap uang COD pada bulan Januari 2022 sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan belum melakukan penggantian uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa diberikan kesempatan dipersidangan namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penipuan yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban bernama FAHRIANTY WAIBOT,SE;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke dalam persidangan perkara ini terkait dengan masalah tindak pidana penggelapan terhadap uang milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate pada tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di Kantor J&T Express Drop Point Sultan Babullah Kota Temate, yang beralamat di Kelurahan Jambula, Kecamatan Temate Selatan, Kota Temate;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Global Gemilang Express J&T Temate sebagai Kurir/Sprinter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Temate dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai Kurir di PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE mengantarkan beberapa barang/ paket COD (Cash On Delivery) yang di pesan oleh konsumen/customer lewat jasa pengiriman J&T tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa mengantar barang/paket sesuai dengan alamat pesan konsumen/customer, yang mana barang COD yang Terdakwa antar tersebut, Terdakwa tidak melakukan scan delivery (pengantaran) sehingga dalam sistem, barang tersebut masih berada di gudang tetapi nyatanya barang tersebut Terdakwa telah antar dan menerima Uang COD dari barang tersebut dari konsumen. Sebagian barang/paket yang telah Terdakwa antar, Terdakwa lakukan scan delivery (pengantaran) sehingga terbaca pada sistem bahwa barang tersebut dalam proses pengantaran kepada Customer, tetapi saat Terdakwa serahkan barang kepada konsumen/customer, Terdakwa tidak melakukan tanda terima di sistem yang menyatakan bahwa barang tersebut sukses. Tetapi Terdakwa hanya menerima uang COD dari customer selanjutnya Terdakwa mengisi keterangan palsu di aplikasi (J&T Sprinter ) dengan status "SIMPAN GUDANG" yang artinya barang tersebut di kembalikan ke gudang atau Dropin J&T;
- Bahwa total uang COD (Cash On Delivery) dan FOD milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:

## a. Pada tanggal 18 Maret 2022

No	Sprinter	Drop Point TTD	Waktu TTD	No. Way bill	Klien Pengirim	HARUS SETOR	Penerima
1	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:21	JX09 1127 4383	MAGELLAN	94.339	Ani farida
2	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:01	JX00 6432 9100	MAGELLAN	103.360	Putri Nurul
3	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18	JX00 5433	MAGELLAN	145.858	Dzillaturrosida

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			23:50	8773			
4	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:44	JX00 3790 5675	MAGELLAN	21.672	Zulfi Amin
5	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:57	JP95 3981 6195	SHOPEE	602.550	Muhammad Elid
6	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-19 0:00	JP85 1572 9729	SHOPEE	301.584	sitihadijah
7	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:13	JP84 3043 2116	SHOPEE	1.007.340	Zulham Zamrun
8	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:13	JP59 8230 5994	SHOPEE	461.440	Haedar Palusery
9	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:14	JP59 2174 1552	SHOPEE	59.841	Faradila Azril
10	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:52	JP55 7110 8671	SHOPEE	289.430	Iksan Abdul Gani
11	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:15	JP42 3312 9953	SHOPEE	220.940	Paman
12	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:09	JP41 8020 5279	SHOPEE	131.181	Fahriyani Rusdi
13	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 21:07	JP30 2629 3735	SHOPEE	190.741	Ratih Marsaoly
14	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 22:04	JP28 1399 0540	SHOPEE	168.900	Ulyati
15	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 23:51	JP10 7248 7011	SHOPEE	159.885	Wahyuni Putri Ibrahim
16	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 21:07	1125 3580 25	Ins Collection	403.000	Fitria Aswad
17	Dahlia	Sultan Babullah	2022-03-18 19:46	1121 3999 84	Trivastore	256.000	Erpin yunus
TOTAL BIAYA COD YANG HARUS DISETOR						Rp. 4.618.061	

b. Pada tanggal 21 Maret 2022.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Sprinte r	Drop_Point TTD	Waktu TTD	No. Waybil l	Klien Pengirim	HARUS SETOR	Penerima
1	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21 20:43	JP128 61713 75	SHOPEE	1.071.200	Amelia (GuruBata ngDua)
2	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21 20:36	JP845 34995 54	SHOPEE	200.850	Whinarti Mustafa
3	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21 20:42	JP189 90469 88	SHOPEE	226.000	Wati Lendeon
4	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21 20:41	JP797 39798 69	SHOPEE	82.916	Andina Sari Umasugi
5	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21 20:34	JX092 00756 04	MAGELL AN	433.098	septiana devi
6	Fahmi Bahri	Sultan Babullah	2022-03-21 20:32	JP269 20657 71	SHOPEE	643.000	Dewy Septiyani Ridjal
TOTAL BIAYA COD YANG HARUS DISETOR						Rp 2.657.064	

- Bahwa ada 17 (tujuh belas) konsumen yang uang COD nya Terdakwa tidak setorkan ke Admin pada tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022 sebanyak 6 (enam) Konsumen. Terdakwa akui bahwa semua uang dari konsumen tersebut, Terdakwa gelapkan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. J&T Express Cabang Ternate;
- Bahwa setelah adanya temuan dari hasil audit, Sdr. FAHMI BAHRI selaku Koordinator Drop Point Sultan Babullah kemudian memanggil Terdakwa untuk menagih uang COD. Akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang COD tersebut kepada Sdr. FAHMI BAHRI dan Terdakwa beralasan bahwa uang COD tersebut masih berada di konsumen dan belum Terdakwa ambil. Lalu Sdr. FAHMI BAHRI menyuruh terdakwa melakukan scan sukesse terhadap barang yang uangnya telah terdakwa gunakan tersebut agar alur pada aplikasi pengantaran J&T tidak terputus. Terdakwa kemudian melakukan scan sukses terhadap barang-barang tersebut. Setelah itu terdakwa pamitan kepada Sdr. FAHMI BAHRI selaku Koordinator dengan alasan akan pergi mengambil uang COD dari konsumen sebesar Rp. 4.618.061,00 (empat juta enam ratus delapan belas ribu enam puluh satu

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah). Namun terdakwa tidak kembali lagi bekerja di Drop point Sultan Babullah Ternate karena Terdakwa merasa takut telah menggunakan uang COD barang yang Terdakwa antar untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan sebagian untuk memperbaiki motor milik Saksi MEGAWATI MUCHLIS yang mengalami kerusakan saat Terdakwa pinjam untuk melakukan pengantaran paket COD;
  - Terdakwa mendapat gaji perbulan dari pihak J&T sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa selama ini Terdakwa telah berusaha mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dengan meminjam uang ke teman-teman untuk mengganti uang COD yang telah terdakwa pakai, namun terdakwa tidak juga menemukan pinjaman. Jadi terdakwa siap di pidana atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sehingga menyebabkan PT. Global Gemilang Express J&T Ternate mengalami kerugian;
  - Bahwa akibat dari penggelapan yang Terdakwa lakukan, PT. . Global Gemilang Express J&T Ternate mengalami kerugian sebesar Rp.7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
  - Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2022 Terdakwa pernah melakukan penggelapan terhadap uang COD dari konsumen J&T cabang Ternate;
  - Bahwa Terdakwa kenali 1 (satu) rangkap printout trackingan by system tanggal 18 Maret 2022 sebanyak 12 (dua belas lembar dan 1 (satu) rangkap printout trackingan by system tanggal 21 Maret 2022 sebanyak 12 (dua belas lembar yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa Dari Direktur PT. Global Gemilang Express. Kepada saudara MUHAMMAD ZEIN sebagai Pelapor, 2 (dua) Lembar. Slib gaji terdakwa Dari Bulan Februari dan Maret tahun 2022, 1 (Satu) Rangkap. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: NO. 055 / PKWT / GGE / HR / AREA / X-1T / 2021, 1 ( satu ) Lembar surat pengantar dokumen Nomor: 0001/GGE/HR-LGL/JUNI/2022. Printout Trackingan by system tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022, 1 (Satu) Rangkap Printout Trackingan by system tanggal 18 Maret 2022. Sebanyak 12 lembar, 1 (Satu) Rangkap Printout Trackingan by system tanggal 21 Maret 2022. Sebanyak 3 lembar dan 2 ( Dua ) Lembar Rekapan Audi uang COD ( Chas On Delivery) pada tanggal 18 Maret 2022. Dan tanggal 21 Maret 2022, barang bukti mana telah dibenarkan oleh

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan Terdakwa dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan diperkuat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022, bertempat di kantor J&T Express Drop point Sultan Babullah Kota Temate Terdakwa Dahlia Alias Lia telah melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Temate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Temate yaitu diketahui setelah Saksi MUHAMMAD FIKRI selaku Auditor, yang saat itu melakukan pengecekan di Drop point Sultan Babullah Ternate kemudian menemukan beberapa barang yang fisiknya sudah tidak ada tetapi di sistem belum sukses dan yang menjadi penanggung jawab terhadap barang tersebut adalah Terdakwa karena merupakan areal pengantaran Terdakwa, dan juga Koordinator langsung mengkonfirmasi kepada konsumen pemilik barang tersebut dan konsumen mengakui bahwa barang sudah di terima;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kurir / Sprinter di PT. Global Gemilang Express J&T Temate sejak bulan Oktober 2021, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Terdakwa dan Pihak PT. Global Gemilang Express J&T Temate, Nomor 055/PKWT/GGE/HR/AREA/X-1T/2021;
- Bahwa Sistem penyetoran Kurir / Sprinter kepada Admin yaitu setelah Kurir mengantar barang-barang kepada konsumen kemudian sekitar pukul 17.00 Wit sampai dengan pukul 18.00 Wit, Kurir datang kepada Admin dan meminta Admin menarik setoran di Sistem. Setelah itu, Admin melihat saksi selaku Admin akan menarik laporan barang yang telah sukses kemudian saksi melihat jumlah uang yang harus di setor Kurir berdasarkan barang-barang yang telah sukses di antar. Kemudian saksi meminta uang kepada kurir sesuai dengan jumlah yang ada di system. Apabila sudah sesuai, yaitu antara uang COD yang di setor oleh konsumen kepada Kurir dan yang ada di sistem, kemudian pada keesokan harinya sebelum saksi ke bank untuk mengantarkan uang COD barang tersebut untuk di setorkan ke rekening PT. Global Gemilang Express J&T, saksi akan melihat kembali di

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem, jangan sampai ada barang yang keluar setelah saksi menarik setoran pada sore hari kemarin. Apabila di temukan ada barang yang keluar setelah saksi menarik setoran kemarin, maka saksi akan melihat kurir siapa yang TTD sukses di sistem untuk barang tersebut dan saksi akan menagih uang tersebut kepada kurir. Setelah itu, saksi akan ke bank untuk melakukan setoran ke rekening Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yaitu awalnya pada tanggal 18 Maret 2022, tim auditor melakukan Audit di J&T Sultan Babullah Ternate atas permintaan Koordinator, dimana saat Koordintar melakukan pengecekan barang COD yang ada di Drop point, ada beberapa barang yang status barang pada sistem delivery atau pengantaran dan juga ada yang disimpan di gudang, akan tetapi Fisik dari barang tersebut tidak ada, sehingga Koordinator meminta audit untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan agar bisa di ketahui dimana barang tersebut;
- Bahwa pada saat audit pada tanggal 18 Maret 2022 ditemukan bahwa ada 17 (tujuh belas) paket barang yang statusnya di sistem aplikasi pengantaran J&T Ternate belum sukses tetapi barangnya sudah tidak ada di gudang, dan pada tanggal 21 Maret 2022 ditemukan ada 6 (enam) paket barang yang statusnya delivery (pengantaran) oleh Terdakwa dan barang tersebut sudah tidak ada di gudang dan pada saat Koordinator melakukan konfirmasi terhadap barang tersebut kepada konsumen, pengakuan konsumen barang tersebut bahwa mereka telah menerima barang/paket dari terdakwa dan uang COD barang tersebut telah di serahkan kepada terdakwa. Berdasarkan pengakuan dari para konsumen tersebut, Koordintaor kemudian memanggil terdakwa dan mengkonfirmasi hal tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut telah di antar dan telah menerima uang COD dari konsumen, sehingga terdakwa di minta untuk membuat status sukses atau Scan sukses terhadap barang tersebut;
- Bahwa uang COD yang seharusnya disetor oleh Terdakwa kepada saksi selaku Admin pada tanggal 18 Maret 2022 adalah sebesar **Rp. 4.618.061,00 (empat juta enam ratus delapan belas ribu enam puluh satu rupiah)** dan pada tanggal 21 Maret 2022 adalah sebesar **Rp.2.657.064,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah);**
- Bahwa Total uang COD (Cash On Delivery) dan FOD milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengganti uang COD yang ia pakai kepada PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE, karena Terdakwa telah mangkir dari panggilan dan tidak lagi masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate, yakni sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penggelapan terhadap uang COD pada bulan Januari 2022 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan belum melakukan penggantian uang tersebut;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk sudsidaritas sehingga Majelis Hakim Terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair Penuntut Umum Terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidaire Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DAHLIA Alias LIA yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa tentang yang dimaksud DAHLIA Alias LIA dalam perkara ini, tidak lain adalah terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang ( Error In Persona), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapatlah dikutip dari Mulyatno “Asas-Asas Hukum Pidana” Hal. 196-197 yakni didalam buku-buku Belanda ada selain istilah “Dengan Sengaja” ada juga istilah “diketahui” dan istilah “dengan maksud”, (misalkan dalam pasal 104, 362 KUHP). Istilah “dengan maksud” terdapat dua pengertian yakni Pertama: dapat diartikan *secara sempit menurut makna subjektif dari Terdakwa, apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Terdakwa sebagaimana didukung oleh van Hantum* dan kedua : dapat diartikan *secara luas yaitu disamakan dengan kesengajaan biasa, sehingga termasuk juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya sudah diketahui lebih dahulu (makna objektif) yang didukung oleh Pompe*. Dari kedua pengertian diatas Mulyatno berpendapat bahwa *sikap batin* berhubungan dengan perbuatan yang belum selesai (misalnya hendak mencuri tetapi baru sampai masuk di rumah) ataupun perbuatan telah selesai tetapi belum ada akibatnya (misalkan dalam delik percobaan kelakuan sudah selesai hanya belum timbul akibatnya) maka ia sependapat dengan van Hantum namun jika perbuatan sudah selesai dan akibat dari perbuatan tersebut telah jelas maka Mulyatno sependapat dengan Pompe. Dengan demikian kedua pengertian dari istilah “*dengan maksud*” tersebut diatas dapat diterapkan salah satunya sesuai fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah pelaku memperoleh sesuatu barang atau benda yang diperoleh dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang (melawan hukum). artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan kehendaknya dengan tujuan yang ingin dicapai yakni kepastian atau kemungkinan adanya akibat yang telah diperkirakan terlebih dahulu dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hak ;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperbuat barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyatakan bahwa pasal 374 KUHP biasa disebut dengan “**Penggelapan dengan Pemberatan**”, di mana pemberatannya adalah dalam hal, Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh, Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki, karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperkuat alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022, bertempat di kantor J&T Express Drop point Sultan Babullah Kota Temate Terdakwa Dahlia Alias Lia telah melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Temate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Temate yaitu diketahui setelah Saksi MUHAMMAD FIKRI selaku Auditor, yang saat itu melakukan pengecekan di Drop point Sultan Babullah Ternate kemudian menemukan beberapa barang yang fisiknya sudah tidak ada tetapi di sistem belum sukses dan yang menjadi penanggung jawab terhadap barang tersebut adalah Terdakwa karena merupakan areal pengantaran Terdakwa, dan juga Koordinator langsung mengkonfirmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada konsumen pemilik barang tersebut dan konsumen mengakui bahwa barang sudah di terima;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kurir / Sprinter di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate sejak bulan Oktober 2021, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Terdakwa dan Pihak PT. Global Gemilang Express J&T Ternate, Nomor 055/PKWT/GGE/HR/AREA/X-1T/2021;
- Bahwa Sistem penyetoran Kurir / Sprinter kepada Admin yaitu setelah Kurir mengantar barang-barang kepada konsumen kemudian sekitar pukul 17.00 Wit sampai dengan pukul 18.00 Wit, Kurir datang kepada Admin dan meminta Admin menarik setoran di Sistem. Setelah itu, Admin melihat saksi selaku Admin akan menarik laporan barang yang telah sukses kemudian saksi melihat jumlah uang yang harus di setor Kurir berdasarkan barang-barang yang telah sukses di antar. Kemudian saksi meminta uang kepada kurir sesuai dengan jumlah yang ada di system. Apabila sudah sesuai, yaitu antara uang COD yang di setor oleh konsumen kepada Kurir dan yang ada di sistem, kemudian pada keesokan harinya sebelum saksi ke bank untuk mengantarkan uang COD barang tersebut untuk di setorkan ke rekening PT. Global Gemilang Express J&T, saksi akan melihat kembali di sistem, jangan sampai ada barang yang keluar setelah saksi menarik setoran pada sore hari kemarin. Apabila di temukan ada barang yang keluar setelah saksi menarik setoran kemarin, maka saksi akan melihat kurir siapa yang TTD sukses di sistem untuk barang tersebut dan saksi akan menagih uang tersebut kepada kurir. Setelah itu, saksi akan ke bank untuk melakukan setoran ke rekening Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa diketahui telah melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate yaitu awalnya pada tanggal 18 Maret 2022, tim auditor melakukan Audit di J&T Sultan Babullah Ternate atas permintaan Koordinator, dimana saat Koordintar melakukan pengecekan barang COD yang ada di Drop point, ada beberapa barang yang status barang pada sistem delivery atau pengantaran dan juga ada yang disimpan di gudang, akan tetapi Fisik dari barang tersebut tidak ada, sehingga Koordinator meminta audit untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan agar bisa di ketahui dimana barang tersebut;
- Bahwa pada saat audit pada tanggal 18 Maret 2022 ditemukan bahwa ada 17 (tujuh belas) paket barang yang statusnya di sistem aplikasi pengantaran J&T Ternate belum sukses tetapi barangnya sudah tidak ada di gudang, dan pada tanggal 21 Maret 2022 ditemukan ada 6 (enam) paket barang yang statusnya delivery (pengantaran) oleh Terdakwa dan barang tersebut sudah tidak ada

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gudang dan pada saat Koordinator melakukan konfirmasi terhadap barang tersebut kepada konsumen, pengakuan konsumen barang tersebut bahwa mereka telah menerima barang/paket dari terdakwa dan uang COD barang tersebut telah di serahkan kepada terdakwa. Berdasarkan pengakuan dari para konsumen tersebut, Koordinator kemudian memanggil terdakwa dan mengkonfirmasi hal tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut telah di antar dan telah menerima uang COD dari konsumen, sehingga terdakwa di minta untuk membuat status sukses atau Scan sukses terhadap barang tersebut;

- Bahwa uang COD yang seharusnya disetor oleh Terdakwa kepada saksi selaku Admin pada tanggal 18 Maret 2022 adalah sebesar **Rp. 4.618.061,00 (empat juta enam ratus delapan belas ribu enam puluh satu rupiah)** dan pada tanggal 21 Maret 2022 adalah sebesar **Rp. 2.657.064,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah);**
- Bahwa Total uang COD (Cash On Delivery) dan FOD milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengganti uang COD yang ia pakai kepada PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE, karena Terdakwa telah mangkir dari panggilan dan tidak lagi masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Ternate, yakni sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penggelapan terhadap uang COD pada bulan Januari 2022 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan belum melakukan penggantian uang tersebut;
- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kurir / Sprinter di PT. Global Gemilang Express J&T Ternate sejak bulan Oktober 2021, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu antara Terdakwa dan Pihak PT. Global Gemilang Express J&T Temate, Nomor 055/PKWT/GGE/HR/AREA/X-1T/2021, Sistem penyetoran Kurir / Sprinter kepada Admin yaitu setelah Kurir mengantarkan barang-barang kepada konsumen kemudian sekitar pukul 17.00 Wit sampai dengan pukul 18.00 Wit, Kurir datang kepada Admin dan meminta Admin menarik setoran di Sistem. Setelah itu, Admin melihat saksi selaku Admin akan menarik laporan barang yang telah sukses kemudian saksi melihat jumlah uang yang harus di setor Kurir berdasarkan barang-barang yang telah sukses di antar. Kemudian saksi meminta uang kepada kurir sesuai dengan jumlah yang ada di sistem. Apabila sudah sesuai, yaitu antara uang COD yang di setor oleh konsumen kepada Kurir dan yang ada di sistem, kemudian pada keesokan harinya sebelum saksi ke bank untuk mengantarkan uang COD barang tersebut untuk di setorkan ke rekening PT. Global Gemilang Express J&T, saksi akan melihat kembali di sistem, jangan sampai ada barang yang keluar setelah saksi menarik setoran pada sore hari kemarin. Apabila di temukan ada barang yang keluar setelah saksi menarik setoran kemarin, maka saksi akan melihat kurir siapa yang TTD sukses di sistem untuk barang tersebut dan saksi akan menagih uang tersebut kepada kurir. Setelah itu, saksi akan ke bank untuk melakukan setoran ke rekening Perusahaan dan Terdakwa diketahui telah melakukan penggelapan terhadap uang COD milik PT. Global Gemilang Express J&T Temate yaitu awalnya pada tanggal 18 Maret 2022, tim auditor melakukan Audit di J&T Sultan Babullah Ternate atas permintaan Koordinator, dimana saat Koordintar melakukan pengecekan barang COD yang ada di Drop point, ada beberapa barang yang status barang pada sistem delivery atau pengantaran dan juga ada yang disimpan di gudang, akan tetapi Fisik dari barang tersebut tidak ada, sehingga Koordinator meminta audit untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan agar bisa di ketahui dimana barang tersebut;

- Bahwa uang COD yang seharusnya disetor oleh Terdakwa kepada saksi selaku Admin pada tanggal 18 Maret 2022 adalah sebesar **Rp. 4.618.061,00 (empat juta enam ratus delapan belas ribu enam puluh satu rupiah)** dan pada tanggal 21 Maret 2022 adalah sebesar **Rp. 2.657.064,00 (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah)**, Total uang COD (Cash On Delivery) dan FOD milik PT. GLOBAL GEMILANG EXPRESS J&T TERNATE yang digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak diketemukan sesuatu hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan membenarkan yang dapat menghapus ataupun membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dengan jenis tahanan kota sehingga masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa Dari Direktur PT. Global Gemilang Express Kepada saudara MUHAMMAD ZEIN sebagai Pelapor, 2 (dua) Lembar. Slib gaji terdakwa Dari Bulan Februari dan Maret tahun 2022, 1 (Satu) Rangkap. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: NO. 055 / PKWT / GGE / HR / AREA / X-1T / 202, 1 ( satu ) Lembar surat pengantar dokumen Nomor: 0001/GGE/HR-LGL/JUNI/2022. Printout Trackingan by system tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022, 1 (Satu) Rangkap Printout Trackingan by system tanggal 18 Maret 2022. Sebanyak 12 lembar, 1 (Satu) Rangkap Printout Trackingan by system tanggal 21 Maret 2022. Sebanyak 3 lembar, 2 ( Dua ) Lembar Rekapan Audi uang COD ( Chas On Delivery) pada tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022, barang bukti tersebut karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Global Gemilang Express J&T Temate mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.275.125,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian PT. Global Gemilang Express J&T Temate;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga membantu lancarnya proses persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa DAHLIA Alias LIA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Dari Direktur PT. Global Gemilang Express Kepada saudara MUHAMMAD ZEIN sebagai Pelapor
- 2 (dua) Lembar. Slib gaji terdakwa Dari Bulan Februari dan Maret tahun 2022
- 1 (Satu) Rangkap. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: NO. 055 / PKWT / GGE / HR / AREA / X-1T / 202, 1 ( satu ) Lembar surat pengantar dokumen Nomor: 0001/GGE/HR-LGL/JUNI/2022. Printout Trackingan by system tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022;
- 1 (Satu) Rangkap Printout Trackingan by system tanggal 18 Maret 2022. Sebanyak 12 lembar;
- 1 (Satu) Rangkap Printout Trackingan by system tanggal 21 Maret 2022. Sebanyak 3 lembar
- 2 ( Dua ) Lembar Rekapan Audi uang COD ( Chas On Delivery) pada tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, oleh Kadar Noh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Julaiha Abd. Kadir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frdinal, S.H.M.H

Kadar Noh, S.H.

Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor : 137 /Pid.B /2022/PN Tte



Panitera Pengganti,

Julaiha Abd. Kadir, S.H.